

**PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI BAGI
KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL**

DI KOTA SURABAYA

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**



Oleh:

FRANSISKA NAOMI SITANGGANG

NPM 17071010093

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

SURABAYA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTUJIAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI BAGI KONSUMEN
TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA SURABAYA

Disusun oleh:

ERANSISKA NAOMI SITANGGANG

NPM. 17071010093

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi pada tanggal 14 Januari 2022

Menyetujui,

PEMBIMBING



Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1002

Mengetahui,

DEKAN



Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI BAGI KONSUMEN
TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA SURABAYA**

Disusun oleh

FRANSISKA NAOMI SITANGGANG

NPM 17071010093

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 20 Januari 2022

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1002

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1002

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

3.

Anaeng Eari Edul, M. S.H., M.H.
NIP. 19911128 201803 2 001

**Mengetahui,
DEKAN**

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI BAGI KONSUMEN
TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA SURABAYA

Disusun oleh

FRANSISKA NAOMI SITANGGANG

NPM 17071010093


Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 19 Januari 2022

PEMBIMBING

TIM PENGUJI


Eko Wahyu, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1002


Eko Wahyu, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1002


Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

3.


Anajeng Esri Edhi, M. S.H., M.H.
NIP. 19911128 201803 2 001

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fransiska Naomi Sitanggung
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 08 Juli 1999
NPM : 17071010093
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Dusun Nenggala, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Riau


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA SURABAYA"** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang sesuai dengan ketentuan berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 10 Januari 2022

Mengetahui,
Pembimbing


Eko Wahyudi, S.H., M.H
NIP. 19780814 202121 1002

Penulis



Fransiska Naomi Sitanggung
NPM. 17071010093

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menulis dan menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA SURABAYA”** disusun sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Mengingat Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Anajeng esri Edhi M, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur serta dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.

7. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis.
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
9. Ibu Herni Sri Sundari, S.H., selaku Staf Bidang Penindakan pada Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya yang telah membantu penulis dalam membuat Skripsi dan memberikan data pendukung untuk penulisan skripsi.
10. Bapak Kurniawan Hardiantara, selaku Staf Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang telah membantu memberikan data pendukung terkait penulisan Skripsi.
11. Bapak Drs. Muhammad Said Sutomo, selaku Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Kosumen Jawa Timur yang telah membantu penulis dalam membuat Skripsi.
12. Bapak Moch Dimas Prasetyo S.H., selaku Pengacara Kepentingan Publik di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis demi mendukung penulisan skripsi ini.
13. Kedua orang tua penulis, Ober Sitanggang dan Maslin Gultom, serta kakak perempuan penulis Silvia Lolyta Yesy Sitanggang yang selalu mendoakan dan memberi dukungan yang besar serta kasih sayang kepada penulis atas segala proses dalam meraih masa depan yang terbaik.

14. Teman-teman Rewel Club, Asmadila, Anita, Dita, Mutia, Benita, Sulthon, Fahrani, yang turut serta mendukung dan berjuang bersama menyelesaikan Skripsi.
15. Sahabat LoLa Squad Putri Maria, Stephanie Cecilia, Theresia Riska, Gabriella Pitaloka yang selama ini memberikan dukungan dan mendoakan penulis agar lancar dalam penyelesaian Skripsi.
16. Sahabat Hoplahopla Agatha Vinci Goran dan Salsabilah Anton Subijanto mulai dari magang sampai skripsi selalu bersama-sama, mendukung, medoakan, menolong satu sama lain tanpa henti dalam pengerjaan Skripsi ini.
17. Sahabat Refreshing Corona Mei Panggabean, Talytakum Naibaho, Joel Saragih, Dahato Sinaga, Santro Sitanggang, Alben Saragih, Rony a Sinaga, Fredrik Siburian, Hiras Hutapea yang selama ini memberikan hati dan dukungan pembuatan Skripsi.
18. Terima kasih kepada diri sendiri yang mau berjuang, kuat, sabar, bertahan, dan melawan rasa malas untuk menyelesaikan skripsi ini.

Saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan lapang dada. Semoga Skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, 11 Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN REVISI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka.....	8
1.5.1 Tinjauan Umum tentang Konsumen.....	8
1.5.1.1 Pengertian Konsumen.....	8
1.5.1.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	12
1.5.2 Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha.....	15
1.5.2.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	15
1.5.2.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	17

1.5.2.3	Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha.....	20
1.5.2.4	Tanggung Jawab Pelaku Usaha	23
1.5.3	Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen.....	25
1.5.3.1	Pengertian Perlindungan Konsumen.....	25
1.5.3.2	Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	28
1.5.4	Tinjauan Umum tentang Kosmetik.....	32
1.5.4.1	Pengertian Kosmetik.....	32
1.5.4.2	Pengertian Kosmetik Ilegal.....	33
1.5.4.3	Penggolongan Klasifikasi Kosmetik.....	40
1.5.4.4	Persyaratan Bahan Kosmetik.....	41
1.5.5	Tinjauan Umum Ganti Rugi.....	43
1.5.5.1	Pengertian Ganti Rugi.....	43
1.5.5.2	Unsur Ganti Rugi.....	44
1.5.5.3	Jenis Ganti Rugi.....	46
1.5.5.4	Bentuk Kerugian.....	53
1.6	Metode Penelitian.....	55
1.6.1	Jenis Penelitian.....	55
1.6.2	Sumber Data.....	56
1.6.3	Metode Pengumpulan Data.....	58
1.6.4	Metode Analisis Data.....	60
1.6.5	Lokasi Penelitian.....	60
1.6.6	Waktu Penelitian.....	60
1.6.7	Sistematika Penulisan.....	61

BAB II PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA SURABAYA.....	62
BAB III FAKTOR – FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA SURABAYA	78
3.1 Faktor – Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal di kota Surabaya.....	78
3.2 Upaya Mengatasi Faktor – Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Surabaya.....	83
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	87
4.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 :Perkara Sengketa Konsumen Terkait Ganti Rugi Atas Penggunaan Kosmetik Illegal di Surabaya Tahun 2021.....	66
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Transkrip Sementara
- Lampiran 5 : Kartu Rencana Studi Semester 9
- Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Skripsi
- Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 8 : Lembar Revisi Penguji 1
- Lampiran 9 : Lembar Revisi Penguji 2
- Lampiran 10 : Lembar Revisi Penguji 3

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama : Fransiska Naomi Sitanggang
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 08 Juli 1999
NPM :
Judul Skripsi : 17071010093

**PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI BAGI KONSUMEN
TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA SURABAYA**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian ganti rugi, faktor-faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan tersebut dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal di kota Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsumen yang menjadi korban kosmetik ilegal di Surabaya tidak mendapatkan ganti rugi khususnya yang menyelesaikan sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Surabaya dan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi tersebut adalah salah satu pihak tidak menghadiri penyelesaian sengketa yang disediakan, pelaku usaha tidak menyanggupi memberikan ganti rugi, dan tidak ada titik temu dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi. Maka, upaya mengatasi faktor-faktor hambatan tersebut adalah para pihak dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen dapat menyelesaikan sengketa melalui cara Arbitrase pada BPSK atau memilih melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Kata Kunci : *Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi, Penyelesaian Sengketa, Kosmetik Ilegal.*